

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA
NO. 97 K/AG/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PTA
NO. 36/PDT.G/2012/PTA.MDN MENGENAI HARTA BERSAMA**

SKRIPSI

Oleh
Eka Aprilia Wulandari
C91217048



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Aprilia Wulandari
NIM : C91217048
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan
Hakim Bersifat Aktif Dalam Pembagian Harta
Bersama Dalam Putusan MA No. 97/K/ag/2013

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Eka Aprilia Wulandari
NIM. C91217048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eka Aprilia Wulandari NIM. C91217048 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Nurul Anisa Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eka Aprilia Wulandari NIM. C91217048 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI
NIP. 197504232003122001

Penguji II,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Siti Tatmainul Qulub, M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV,



Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 28 Juli 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eka Aprilia Wulandari
NIM : C91217048
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail : ekaaprilia903@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN MA NO. 97 K/AG/2013 TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PTA NO. 36/PDT.G/2012/PTA.MDN MENGENAI HARTA BERSAMA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2021

Penulis

Eka Aprilia Wulandari

Kasus ini pertama kali digugat oleh Herli Tampubolon binti Kaston sebagai Penggugat di Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G./2011/PA kemudian kasus ini diajukan ke tahap banding oleh Sudario bin Syahsyian sebagai pembanding yang dulunya adalah Tergugat ke Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Selanjutnya, kasus ini diajukan kembali ke Mahkamah Agung pada tahap kasasi oleh Herli Tampubolon binti Kaston sebagai pemohon kasasi.

Sebagaimana seperti penjelasan tersebut, sehingga hal tersebut bisa menerangkan hal yang memengaruhi perkara Nomor 97 K/AG/2013, di mana suami istri yang sudah cerai secara resmi, dan salah satu pihak memohon ke Pengadilan Agama Medan agar membuka sidang kembali yang gugatannya berisi pembagian harta bersama. Pemohon Kasasi dalam keberatannya secara tegas menolak pertimbangan hukum PTA Medan tersebut dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melampaui batas waktu banding dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan sehingga lalai memenuhi formulasi putusan, dianggap tidak memuat dasar hukum, salah menerapkan hukum, serta melanggar asas hakim pasif.

Majelis Hakim Mahkamah Agung selanjutnya mempelajari kasus yang diajukan dengan cermat dan Majelis Hakim Mahkamah Agung selanjutnya memutuskan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn tanggal 27 April 2012. Majelis Hakim Mahkamah Agung menilai bahwa pertimbangan PTA Medan terkait

Bab pertama membahas Pendahuluan, berisi: latar belakang, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang konsep pembatalan putusan oleh MA terhadap PTA dalam hukum Islam, bab ini membahas Pembatalan Putusan, Harta Bersama Dalam Hukum Islam dan Larangan Hakim Bersifat aktif.

Bab ketiga membahas Putusan MA No. 97 K/AG/2013 tentang pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn mengenai harta bersama meliputi deskripsi kasus perkara, pertimbangan hakim putusan No. 97/K/AG/2013.

Bab keempat membahas tentang pembahasan yang menjawab dari rumusan masalah yaitu Analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama

Bab kelima yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan di bab satu sampai bab empat.

sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.

Salah satu contoh kasusnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

seharusnya. Contoh terhadap kewenangan/kompetensi relatif, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedangkan diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di daerah Jakarta Timur. Hal tersebut tidak sesuai dengan asas *actor sequitor forum rei*.

b) Kewenangan/Kompetensi Absolut

Kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan

menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta putusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Terhadap kewenangan absolut, walaupun Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan absolut atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan absolutnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaan.

B. Harta Bersama dalam Hukum Islam

Definisi harta bersama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menurut etimologi atau susunan bahasa terdiri dari 2 suku kata, yaitu: harta dan bersama. Harta diartikan sebagai benda dalam wujud barang atau uang dan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai kekayaan. Selain itu, harta juga terdiri dari kekayaan yang dapat memiliki wujud dan tidak memiliki wujud yang dan menurut perspektif hukum dapat dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan harta bersama dalam Kamus Besar Bahasa

4. *Mahkum 'alaih* (مَحْكُومٌ عَلَيْهِ) seseorang yang di tuntutan untuk memenuhi hukuman kepada Penggugat atau orang yang dijatuhkan hukuman atasnya.

5. *Mahkum lahu* (مَحْكُومٌ لَهُ) seorang yang berada pada pihak untuk menggugat suatu hak kepada orang lain. Hak tersebut digugat baik secara murni atau mendapatkan 2 hak namun haknya mempunyai hak yang lebih diperlukan.

6. Perbuatan atau perkataan adalah mengabdikan atau merujuk kepada hukum yang disebut dengan putusan.

Hakim sebagai salah satu dari unsur-unsur yang terdapat dalam lingkup kehakiman yang disebutkan oleh penulis di atas. Hakim merupakan suatu profesi yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk mencapai profesi hakim. Adapun Syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi seorang Hakim yaitu:

1. Laki-laki yang merdeka
2. Telah berakal (memiliki kecerdasan), seorang hakim juga diwajibkan menjadi seorang yang bijaksana dan cerdas untuk menanggapi dan menjelaskan suatu perkara yang sulit
3. Beragama Islam, salah satu syarat harus menjadi seorang hakim dan syarat saksi harus beragama muslim. Jika kalau hakim beragama selain Islam tidak dapat menyelesaikan perkara orang muslim.

untuk peradilan agar berintegritas. Jika ingin menjaga integritas, maka semua orang harus menjalankan masing-masing tugasnya dengan adil dan jujur. Seorang hakim harus berlaku adil dan tidak boleh memihak siapapun, jika hakim mempunyai sifat memihak, maka hakim membawa reputasi yang buruk dalam pengadilan. Oleh sebab itu menjadi seorang hakim harus menjaga dan menjalankan sifat yang konsisten dalam menjalankan tugasnya.

Seorang hakim harus menjaga sifat integritas, apabila hakim mempunyai aktivitas tambahan diluar tetap harus dijaga hubungannya, sebab dengan menjaga hubungan akan lebih meminimalkan terjadinya konflik antara hakim dan orang tersebut yang dapat mempengaruhi diri terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut.

Jika seorang hakim yang sangat berhati-hati dalam beraktivitas diluar dan tidak sesuai dengan tugasnya, maka tidak ada orang yang ikut campur dalam tugas hakim. Seorang hakim harus bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya dalam memutus perkara dan tidak perlu memandang dari kalangan masyarakat yang beda kasta.

Dalam Islam, seorang hakim harus tau larangan dalam menjalankan tugasnya yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap kerabat

Seorang hakim dalam menetapkan suatu perkara antara dua pihak yang berselisih, hakim harus menjaga dan menjalankan

Tergugat bercerai pada tanggal 6 September 2011 di Pengadilan Agama Stabat.

Kemudian pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat ke Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. tentang harta bersama. Kemudian harta bersama 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. Penggugat dalam petitumnya menginginkan harta bersama dibagi sama rata.

Harta bersama yang dimaksud dalam kasus ini adalah sebidang tanah darat/pertapakan rumah dengan dengan ukuran 16 m x 50 m (800 m²) di Jalan MT. Hariono, Lingkunga VIII, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suwarni dkk kurang lebih 50 m.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suwani dkk kurang lebih 50 m.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Suwarni dkk kurang lebih 16 m.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum dkk kurang lebih 16 m.

Dalam putusan tersebut Penggugat meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah darat/pertapakan rumah yang berukuran 16 m x 50 m secara *innatura* atau jika tidak bisa dibagi secara *innatura*, harus dilelang dan hasilnya dibagi menjadi dua.

Selanjutnya Tergugat membanding putusan Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb ke Pengadilan Tinggi Agama Medan No.

36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Dalam banding ini Majelis Hakim menyatakan bahwa ada hak istri pertama dalam pembagian harta bersama tersebut. Setelah penulis melihat dalam gugatan tidak pernah disebutkan hak istri pertama dalam gugatan harta bersama tersebut.

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Strabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa dalam permasalahan ini jika ada orang lain yang seharusnya dijadikan menjadi pihak sehingga konflik yang dipermasalahkan bisa selesai dengan baik. Yang dimaksud dengan orang lain yaitu istri tua. Namun jika ada orang lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat mengandung gugatan kurang pihak atau cacat *plurium litis consortium*.

Pada kasus ini kemudian Penggugat mengajukan putusan ketahap kasasi di Mahkamah Agung No. 97 K/AG/2013. Kemudian ditahap kasasi ini menurut Penggugat, yang disetujui oleh Majelis Hakim dan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Salah dalam menerapkan hukum.

Majelis Hakim Mahkamah Agung menjelaskan bahwa hakim Pengadilan Tinggi Agama pada perkara No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Menyangkutkan pihak ketiga dalam berperkara dalam harta bersama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama cenderung bersifat aktif. Dalam putusan Mahkamah Agung dengan perkara No. 97/K/AG/2013 tentang harta

bersama pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 bisa diketahui ada 2 (dua) keberatan yang disampaikan oleh Penggugat.

Keberatan pertama disampaikan oleh pemohon kasasi atau Penggugat adalah bahwa tenggang waktu banding yang diajukan oleh termohon kasasi atau Penggugat pada tingkat banding telah melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang yang berlaku. Keberatan kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa menurut Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah lalai dalam melengkapi syarat-syarat sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

B. Deskripsi keberatan kasasi dalam putusan MA No. 97/K/AG/2013

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada perkara No. 97/K/AG/2013, bahwa yang sebagai pemohon kasasi yang bernama Herli Tampubolo binti Kaston yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman, Perumahan Mekar Damai, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arifin Saleh, S.H.

Pemohon dan termohon kasasi melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2006 di Kecamatan Stabat yang sesuai dengan kutipan akta nikah No. 146/12/II/2006 pada tanggal 13 Februari 2006 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, namun telah bercerai pada tanggal 6 September 2011 di Pengadilan Agama Stabat yang sesuai dengan kutipan akta cerai No. 41/AC/2011/PA.Stb.

Diketahui dalam putusan Mahkamah Agung dengan perkara No. 97/K/AG/2013 tentang harta bersama pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013. Bahwa ada dua (2) keberatan yang diajukan pihak pemohon kasasi.

1. Keberatan pertama ada di tenggang waktu banding yang diajukan termohon kasasi pada tingkat banding telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang tersebut.

Pemohon banding melihat akta yang dibuat oleh panitera Pengadilan Agama Strabat bahwa termohon kasasi pada tanggal 26 Januari 2012 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Strabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. Pada tanggal 29 Desember 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 4 safat 1433 H, pemohon banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 9 Februari 2012, dan sudah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn tanggal 14 Maret 2012.

Diketahui dalam putusan tersebut, bahwa pemohon banding yang disampaikan oleh pembanding dalam jangka waktu banding dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, selain itu sudah sempurna disampaikan kepada terbanding, sehingga permohonan banding harus diterima.

Pemohon kasasi secara tegas menolak pertimbangan hukum tersebut dengan alasan-alasan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah khilaf dan tidak cermat dalam memutus perkara tahap banding, karena pada batas

waktu permintaan banding oleh pembanding kasasi sudah melewati batas waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku.

- b. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, perkara itu diputuskan pada tanggal 29 Desember 2011. Selain itu ada pembacaan putusan itu namun tidak dihadiri oleh termohon kasasi, kemudian Majelis Hakim Tinggi memutus perkara pada tahap banding dan tidak sama sekali menjelaskan kapan waktu permintaan banding itu diajukan oleh termohon kasasi.
 - c. Dalam permintaan banding ke Pengadilan Agama Medan yang telah diajukan oleh termohon kasasi pada tanggal 26 Januari 2012, dalam hal ini sudah jelas membuktikan bahwa permohonan banding diajukan telah lewat waktu dari batas waktu permintaan banding yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang ada, yaitu pada tanggal 12 Januari 2012, bahwa Majelis Hakim Tinggi memutus perkara ini dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa pemohon kasasi ini yang sudah diajukan oleh termohon kasasi masih ada dalam waktu tenggang pada saat banding dan berdasarkan cara yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu Mahkamah Agung yang mengadili perkara itu, dan menerima alasan hukum permohonan kasasi tersebut.
2. Keberatan kedua yaitu Pengadilan Tinggi Agama Medan telah lalai melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb mengabulkan pokok gugatan Penggugat, kemudian Majelis Hakim pada tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim lebih mempertimbangkan isi atau substansi dalam perkara kasus tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai materi kasus dalam segi formal gugatan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu memastikan bahwa gugatan Penggugat tidak memuat adanya cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak):

Penggugat dalam kasus ini menggugat mengenai hal-hal yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Penggugat atau pemohon kasasi dan pihak Tergugat atau termohon kasasi adalah suami istri yang sudah menikah pada tanggal 13 februari 2006 yang sudah bercerai di Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 06 September 2011
- b. Dalam perkawinan antara pihak Penggugat atau pemohon kasasi dan pihak Tergugat atau termohon kasasi telah dibeli dari penghasilan pihak Tergugat dan pihak Penggugat yaitu sebuah harta berupa tanah. Harta tersebut kemudian dimohonkan dalam Pengadilan Agama Stabat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan

Tergugat dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menentukan bagian harta bersama tersebut pada pihak Penggugat atau pemohon kasasi dan pihak Tergugat atau termohon kasasi.

Berdasarkan gugatan putusan tersebut, Penggugat atau termohon kasasi berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam keberatan yang ada dalam putusan kasasi ini, pihak Penggugat mengungkapkan beberapa hal untuk menguatkan pendapatnya, pendapat tersebut berisi:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dinilai pemohon kasasi telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat formulasi putusan.

Pemohon kasasi menilai bahwa seharusnya secara garis besar untuk membuat formulasi putusan pengadilan telah diatur pada pasal 184 HIR atau dalam pasal 195 RBg Jo pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bisa dilihat pada putusan MA No. 312 K/Sip/1974 yang mengatur mengenai formulasi putusan yakni putusan perlu memuat secara ringkas dan jelas mengenai pokok-pokok perkara, jawaban, pertimbangan hukum serta mengenai amar putusan.

Selanjutnya pada bagian pertimbangan hukum, menurut pemohon kasasi perlu memuat mengenai analisis, argumentasi, pendapat ataupun kesimpulan hukum berdasarkan adanya pembuktian. Pada pertimbangan hakim menurut pemohon kasasi perlu memenuhi atau menjawab pertanyaan mengenai apakah alat bukti yang ada memenuhi syarat-syarat

formil dan materil, batas minimal pembuktian, mengenai dalil gugat apa saja yang dibantah serta sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki oleh para pihak.

Dalam putusan Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. yang diputus pada tanggal 29 Desember 2011, dalam bagian pertimbangan hukumnya menurut pemohon kasasi telah terbukti sudah lengkap dalam menguraikan kedudukan pihak-pihak yang berperkara, mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak telah atau belum melengkapi syarat formil dan materil, bukti-bukti yang telah memenuhi batas minimal pembuktian serta nilai kekuatan dari adanya pembuktian yang terjadi.

Pemohon kasasi selanjutnya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam mengambil keputusan didasarkan pada putusan yang ada dalam Pengadilan Agama Stabat yang menangani kasus ini dianggap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa gugatan yang diajukan tidak mempertimbangkan materi gugatan formal yang diajukan oleh Penggugat yaitu mengenai apakah gugatan tersebut tidak mengandung cacat hukum *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak).

Pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. menurut pemohon kasasi telah jelas dan telah memenuhi nilai pembuktian. Selanjutnya pemohon kasasi menguatkan pendapatnya dengan mengutip pasal 311 RBg pengakuan yang ada dalam

putusan tersebut dianggap pemohon kasasi sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang lengkap dan sempurna sehingga terhadap kasus atau perkara ini tidak dibutuhkan lagi pembuktian lain. Menurut pemohon kasasi, pengakuan yang ada dalam hukum pembuktian dinilai sempurna karena dapat diyakini kebenaran hubungan hukum antara pihak yang berperkara dengan objek perkara yang diajukan dalam putusan tersebut. Pemohon kasasi juga berpendapat bahwa kebenaran hubungan hukum tersebut tidak terkait dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan atas harta bersama atau harta yang menjadi objek persengketaan.

Dalam pembuktian khususnya tentang perkawinan harus ada pembuktian pengakuan dan juga perlu akta tentang perkawinan. Dilihat dari Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975, jika pada pengakuan perkawinan tidak disertakan dengan akta nikah, maka pengakuan tidak sah sebagai alat bukti; Bahwa kedudukan hukum Susyani binti sukarto dinyatakan oleh Pengadilan Agama Medan sebagai istri tua (istri pertama) Tergugat harus membuktikan dahulu, tidak hanya dari pengakuan semata tanpa ada akta perkawinan dari pemerintah setempat yang berwenang.

Kemudian putusan sudah terbukti di Pengadilan Agama Stabat tersebut, sudah dibuat untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, namun sebaliknya putusan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Medan tidak memenuhi syarat-syarat

yang ditetapkan di dalam undang-undang yang berlaku, sehingga tidak sah dan harus dibatalkan.

2. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak memuat dasar hukum.

Dalam putusan pengadilan harus berisi alasan-alasan, dasar-dasar putusan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan putusan, dan juga harus menyebutkan sumber hukum tak tertulis yang jelas untuk dijadikan dasar pertimbangan seperti yang dimaksud dengan Pasal 184 ayat 2 HIR Jo. Dalam Pasal 195 ayat 2 RBg. Dapat dilihat dari Pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009

Namun di Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam memutus putusan tidak secara jelas mengutip suatu perundang-undangan yang menjadi dasar putusan tersebut, kemudian seluruh pertimbangan sangat dipaksakan, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn dibuat tanpa melengkapi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang tersebut, sehingga putusan harus dibatalkan dan tidak sah.

3. Dalam Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah mengimplemasikan atau melanggar hukum yang ada, dalam mengambil putusan tentang ketentuan gugatan kurang pihak atau *plurium litis consortium*. Bahwa perkara ini jika ada orang lain yang harus dijadikan sebagai pihak sehingga sengketa ini terselesaikan dengan baik.

dan sangat aktif dalam mencari dan menemukan pihak lain yang seharusnya dijadikan pihak dalam sengketa harta bersama. Penggugat dan Tergugat sudah terbukti di Pengadilan Tinggi Agama Medan telah melanggar hukum yang berlaku, oleh sebab itu putusan harus dibatalkan.

Dalam menimbang alasan-alasan itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan bisa dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Medan yang sudah khilaf dalam melaksanakan hukum dengan pertimbangan berikut ini:

Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Medan, gugatan Penggugat tentang harta bersama merupakan sebidang tanah yang terletak di belakang Islamic Center Stabat, Jalan M.T Haryono, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang luasnya berukuran 800 m. Gugatan kurang pihak yang tidak melibatkan Susiani binti Sukarto tidak tepat, karena jika objek sengketa yang dibeli dari hasil penjualan tanah Tergugat dengan istri tua (istri pertama) dan pemberian pengurus lembaga untuk pertapakan kantor, maka Tergugat harus membuktikan dengan cara membantah atau dengan pihak yang mempunyai kepentingan dengan sengketa yang diajukan oleh gugatan intervensi, dengan demikian itu pertimbangan plurium litis consurtium atau gugatan kurang pihak yang tidak tepat dengan perkara itu.

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yang cukup dengan alasan-alasan untuk menyetujui permohonan kasasi dari pemohonan kasasi yang bernama Herli Tampubolon binti Kaston dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan,

No. 366/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April 2012 M. Yang bertepatan pada tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H dan yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Stabat, No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 29 Desember 2011 M. Yang bertepatan pada tanggal 4 Safar 1433 H. Kemudian Mahkamah Agung mengadili perkaranya sendiri dengan cara menguatkan putusan Pengadilan Agama Stabat yang di nilai memutus perkara telah benar dan tepat.

Majelis Hakim menimbang perkara ini tentang sengketa dibidang perkawinan, yang sudah sesuai pada pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Ada juga perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, sehingga semua biaya perkara pada tahap pertama diserahkan ke Penggugat, kemudian pada tahap banding kepada pembanding pada tahap kasasi kepada pemohon kasasi.

Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung kemudian Mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi yang disampaikan pemohon kasasi yang bernama Herli Tampubolon binti kaston tersebut.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1433 H dan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Stabat, No. No. 606/Pdt.G/2011/PA.Stb. tanggal 29 Desember 2011 M. Yang bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H.

Majelis Hakim Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sebidang tanah darah/pertapakan rumah berukuran 16 m x 50 m (800 m²), terletak di Jalan. MT. Hariono, Lingkungan VIII, Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara dengan tanah milik Suwarni dkk kurang 50 m.
 - b. Sebelah Selatan dengan tanah milik Suwarni dkk kurang 50 m.
 - c. Sebelah Timur dengan tanah milik Suwarni dkk kurang 16 m.
 - d. Sebelah Barat dengan jalan umum kurang 16 m.

Tanah tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung antara Penggugat dan Tergugat.

3. Kemudian Majelis Hakim Mahkamah Agung menetapkan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
4. Majelis Hakim menghukum Tergugat guna memberikan bagian Penggugat yang sudah ditentukan sebagai harta bersama pihak Penggugat ataupun Tergugat yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
5. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Penggugat selain untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 276.000.- (dua ratus puluh enam ribu rupiah).
7. Menghukum pbanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebanyak Rp. 150.000.-, (Seratus lima puluh rubu rupiah).
8. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya pada tingkat kasasi sebanyak Rp. 500.000.-, (Lima ratus ribu rupiah)

Putusan ini diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditentukan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A. dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan saat sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Ernida Basry, M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

pengadilan dalam tingkat banding. Ternyata dalam Putusan No. 97 K/AG/2013 terdapat cacat *plurium litis consotirum*, karena melibatkan pihak lain dalam permasalahan ini, sehingga Tergugat mengajukan putusan ke tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Setelah MA membaca dan mempelajari dengan seksama segala pertimbangan hukum yang dikeluarkan Majelis Hakim yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama, selanjutnya dapat dinilai terdapat kesalahan terkait tenggang waktu banding. Menurut Hakim Pengadilan Tinggi Agama bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih pada jangka waktu banding dan menurut jalan yang ditetapkan dalam perundang-undangan, serta telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, sehingga permohonan banding yang disampaikan tersebut dinyatakan diterima. Namun menurut Mahkamah Agung, dalam permohonan kasasi waktu tenggang banding yang diajukan termohon kasasi pada tingkat banding sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga menurut Mahkamah Agung, Hakim PTA kurang memperhatikan undang-undang yang telah ditetapkan.

Selain lalai dalam menetapkan tenggang waktu banding, terdapat beberapa pertimbangan Hakim PTA yang mengandung adanya cacat *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) yaitu dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Medan Tergugat/Pembanding memberikan keterangan bahwa tanah tersebut bukan pembelian bersama antara Tergugat dengan Penggugat melainkan sebagian uang pembayaran yang diberikan

kepada pemilik tanah sebelumnya adalah uang penjualan tanah Tergugat yang berada di daerah Tanjung Pura bersama dengan istri pertama Tergugat. Tanah tersebut sebenarnya merupakan hasil pembelian dengan istri pertama, sehingga jelas Penggugat telah melakukan penipuan terhadap Tergugat.

Tegugat/Pembanding juga menjelaskan bahwa sebelumnya Penggugat yang memaksa Tergugat melakukan pemalsuan data agar dapat memperoleh akta/surat nikah. Sebelum menikah-pun, Penggugat sudah mengetahui bahwa Tergugat sudah mempunyai istri sah dan juga anak. Hal tersebut dibenarkan dengan bukti lampiran fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikah antara Tergugat/Pembanding dengan seorang perempuan yang disebutkan dengan ISTRI II (Penggugat/Terbanding), yang tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding.

Berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dan penjelasan di atas, maka telah ditemukan fakta bahwa harta objek sengketa diperoleh pada saat Tergugat/Pembanding terikat perkawinan dengan Penggugat/Terbanding dan seorang perempuan yang disebutkan dengan ISTRI II, dengan kata lain Tergugat/Pembanding mempunyai dua orang istri (berpoligami) yakni Penggugat/Terbanding dan seorang perempuan lainnya yang disebut dengan ISTRI II tersebut. Oleh karena selain Penggugat/Terbanding ternyata terdapat seorang perempuan lainnya yang disebutkan sebagai ISTRI II Tergugat/Pembanding, maka perempuan tersebut mempunyai kepentingan pula atas harta objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama dalam perkawinan tersebut.

Dalam perkara *a quo* tidak melibatkan perempuan yang disebutkan sebagai ISTRI II tersebut, maka dari itu Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa apabila melihat perkara tersebut adalah perkara *a quo* sehingga masih ada orang lain yang seharusnya dijadikan sebagai pihak agar perkara yang diajukan atau yang dipersoalkan akan dapat diselesaikan secara tuntas. Karena ada orang lain yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding mengandung *plurium litis consortium* atau adanya cacat hukum, maka isi/materi gugatan selanjutnya sudah tanpa dipertimbangkan lagi.

Berangkat dari pertimbangan dan putusan PTA di atas, menurut Hakim MA dalam perkara pembagian harta bersama pada perkara ini seharusnya tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Karena dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat di PTA tidak disebutkan tentang istri pertama, kemudian pada diktum putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan aktifnya dan secara terperinci menyebutkan nama istri pertama dari Penggugat. Hal tersebut termasuk pelanggaran atas peraturan dan sangat aktif dalam mencari dan menemukan pihak lain yang seharusnya dijadikan pihak dalam sengketa harta bersama.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan salah satunya ialah Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*; jika melihat teori tersebut maka

putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 606/Pdt.G/2011/PA.Stb bisa menjadi tidak diterima. Namun, dalam putusan MA No. 97 K/AG/2013 tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor: 606/Pdt.G/2011/PA.Stb terdapat cacat formil berupa *plurium litis consortium* seperti yang dijelaskan dalam Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn. sehingga dikarenakan tidak adanya bukti maka putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn memang perlu untuk dibatalkan

Dari beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Hakim MA, maka dapat disimpulkan bahwa menurut pertimbangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sudah keliru serta tidak cermat dalam memutus perkara pada tingkat banding, dan dianggap sudah lalai ketika melengkapi ketentuan-ketentuan yang ditentukan dengan aturan perundang-undangan. Maka dari itu, Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn dibatalkan pada tingkat kasasi dengan dikeluarkannya Putusan MA No. 97 K/AG/2013.

Seorang hakim seharusnya bisa membuat keputusan yang seadil-adilnya dalam suatu perkara, juga tidak perlu memandang dari kalangan kaya maupun miskin atau dari kalangan kerabat maupun bukan kerabat. Hakim harus melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biayanya ringan. Bukan hanya itu, hakim seharusnya dapat dengan mudah menarik kesimpulan atas perihal yang disengketakan. Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perkara tidak bisa dikualifikasikan sebagai perkara *contradictoir* dan mudah terjadi kesalahan dalam memutuskan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama

Dalam kehidupan berumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan istrinya, serta istri juga memiliki hak terhadap apa yang seharusnya menjadi haknya. Kewajiban suami salah satunya adalah wajib untuk memberikan nafkah. Namun terkadang, istri merasa bahwa dirinya juga bisa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga banyak harta yang mereka miliki bersumber dari usaha mereka berdua.

Perselisihan yang terjadi dalam kehidupan suami istri tidak dapat dihindari, sebab tidak terdapat satu kehidupan suami istri yang tidak memiliki permasalahan di dalamnya, baik permasalahan kecil hingga besar. Bahkan tidak sedikit yang mengambil jalan keluar dengan bercerai demi kebaikan bersama. Hal ini mengakibatkan, harta yang mereka miliki sewaktu masih menjadi pasangan suami istri kerap diperselisihkan dalam persidangan.

Baik dari golongan Syafi'iyah ataupun menurut para ulama lain yang paling diikuti juga berdasarkan pendapat ulama lain umumnya tidak ada yang membicarakan mengenai persoalan harta bersama yang berlangsung dalam ikatan perkawinan yang sah. Di dalam Alquran dan sunnah pun demikian, harta bersama juga tidak tercantum ketentuannya dan tidak memiliki pembahasan yang membahas mengenai harta bersama. Harta milik pihak istri

undangan dalam hal tenggang waktu permohonan banding, dan menyalahi aturan sebagai hakim terkait dengan larangan hakim bersifat aktif. Dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa, pada prinsip hakim pasif mengenai pokok perkara yang ditetapkan para pihak, jika terdapat pencabutan atau perubahan dalam gugatan. Artinya, mengenai perubahan tambahan pihak terkait, seharusnya menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, kenyataannya dalam kasus ini, Hakim PTA terlihat menyetujui dan melibatkan pihak ketiga, yang sebenarnya tidak disebutkan dan permasalahan sebelumnya.

Terlebih lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur terkait dengan harta bersama bagi suami yang berpoligami yaitu dalam pasal 94. Di dalam Pasal 94 ayat (1) disebutkan, “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri”. Berdasarkan ketentuan ini, harta bersama dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua, dan seterusnya. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Cet I. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Mustofa, Wildan Suyuti. *Kode Etik Profesi dan Pertanggungjawaban Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Nurnazli. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembagian Harta Bersama dan Impikasinya terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia”. Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Pradoto, Muhamad Tigas. *Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. Skripsi--Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif, 1981.
- Ramulya, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama dan Zakat Menurut Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Rochaeti, ETTY. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif” *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01. Februari, 2013.
- R. Soeroso. *Herzien Inlandsch Reglement*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sayyid Sabiq. *Fikih al-Sunnah Jilid Terjemahan Kahar Mansyur*. Jakarta: Kanisius, 1991.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suyut, Wildan. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/arif> diakses pada tanggal 23 Februari 2021.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.